



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 168/PL.01.2-BA/7403/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 169 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 168/PL.01.2-BA/7403/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebanyak:

- a. Jumlah Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
 1. Laki-laki 74.827 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) orang;
 2. Perempuan 81.083 (delapan puluh satu ribu delapan puluh tiga) orang; dan
 3. Jumlah Laki-laki dan Perempuan 155.910 (seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh) orang.
- b. Jumlah Pemilih sementara TPS Khusus Rutan Kelas IIB Raha adalah 91 (sembilan puluh satu) orang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN MUNA
PEMILU TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF		
				L	P	L+P
1	NAPABALANO	6	35	4063	4315	8378
2	MALIGANO	6	20	2408	2472	4880
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1677	1810	3487
4	LASALEPA	7	34	4182	4285	8467
5	BATALAIWORU	4	43	4896	5406	10302
6	KATOBU	8	73	8752	10071	18823
7	DURUKA	7	35	4319	4725	9044
8	LOHIA	9	45	5302	5710	11012
9	WATOPUTE	8	37	4517	4934	9451
10	KONTUNAGA	6	25	2995	3253	6248
11	KABANGKA	9	31	3567	3726	7293
12	KABAWO	11	40	4537	4976	9513
13	PARIGI	11	37	4253	4655	8908
14	BONE	5	18	2079	2273	4352
15	TONGKUNO	12	48	5359	5874	11233
16	PASIR PUTIH	6	16	1702	1831	3533
17	KONTUKOWUNA	6	14	1580	1751	3331
18	MAROBO	5	17	2247	2210	4457
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2101	2269	4370
20	PASIKOLAGA	4	13	1512	1710	3222
21	BATUKARA	4	9	960	1013	1973
22	TOWEA	5	18	1819	1814	3633
TOTAL		150	643	74.827	81.083	155.910

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,

ttd.

Kubais

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

